

PELAKSANAAN DENDA GANTI RUGI KERUSAKAN TANAMAN OLEH HEWAN TERNAK MENURUT HUKUM ADAT REJANG DI DESA PAL 30 KEC. LAIS KAB. BENGKULU UTARA

Daniella Frida Marvellina

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, smn10seluma@gmail.com

Laily Ratna

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Rosmanila

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

ABSTRAK

Menurut Pasal 1368 Kode Sipil, setiap orang yang memiliki ternak harus siap atas segala kerusakan yang disebabkan hewan-hewan mereka dan harus menggantikan korban. Kewajiban pemilik ternak, tantangan kompensasi, dan upaya untuk memecahkan masalah ini adalah fokus penelitian ini. Data dikumpulkan melalui ulasan literatur dan studi lapangan menggunakan pendekatan empiris dan metodologi sampling. Sastra meninjau hukum dan kebijakan, sedangkan penelitian lapangan wawancara responden dan informant., buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan pemilik ternak wajib membayar ganti rugi, dengan dua kendala utama: sulitnya mengidentifikasi pemilik ternak dan sikap tidak kooperatif pemilik ternak. Penyelesaian damai dilakukan melalui persetujuan antar pihak dan perundingan dengan tokoh masyarakat. Disarankan agar perangkat desa lebih tegas dalam menerapkan aturan dan meningkatkan sosialisasi hukum.

Kata Kunci: *Ganti Rugi; Kerusakan; Hukum Adat Rejang*

PENDAHULUAN

Semua masyarakat di dunia memiliki hukum mereka sendiri. Hukum nasional setiap negara menunjukkan budayanya. Hukum mencerminkan kebudayaan bangsa karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa. Hukum adat Indonesia mencerminkan jiwa bangsa selama berabad-abad. Daerah-daerah memiliki adat yang berbeda, tetapi dasar mereka sama: Indonesia. Oleh karena itu, adat istiadat Indonesia disebut sebagai *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki arti berbeda - beda tetapi tetap satu. Adat tersebut erat terkait dengan tradisi dan selalu berubah seiring perkembangan masyarakat. Selain norma agama, norma hukum juga memainkan peran penting. Kesusilaan dan kesopanan, adat istiadat hukum juga beragam, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Salah satu hukum adat yang masih hidup dan berkembang di Indonesia adalah hukum adat Rejang di Provinsi Bengkulu.¹

Ke ujung barat daya pulau Sumatra adalah provinsi Bengkulu. Ibu Kota Bengkulu adalah Kota Bengkulu². Sebelah utara provinsi Bengkulu terdapat Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan berdasarkan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956 menjadikan awal mula terbentuknya Bengkulu Utara. Bengkulu Utara terletak di kawasan pesisir Pantai Barat

¹ Eka Susilawati, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 4 Nomor 1 (2009), 125-40. hlm. 125

² Jumaidi Susanto, 'Suku Bangsa Asli Di Bengkulu', 12 Maret, 2023.

Sumatra dengan Ibu Kota nya yaitu Arga Makmur yang berjarak sekitar 60 km dari Kota Bengkulu³.

Di antara penduduk asli Sumatra, Rejang adalah salah satu yang tertua. yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu saat ini. Mereka dianggap sebagai penduduk asli wilayah Bengkulu dan dianggap sebagai suku pertama atau tertua yang tinggal di sana⁴

Dalam suku Rejang terdapat adat istiadat berupa denda ganti rugi yang harus dibayar atas kerugian yang ditimbulkan oleh Peliharaan dan haruslah diselesaikan di depan ahli hukum adat setempat yang dalam adat Rejang atau dalam adat Rejang disebut Dendo Gitei Rugai. Denda Ganti Rugi terjadi akibat hewan ternak yang dilepaskan tanpa pengawasan dan tidak diikat sehingga dapat merusak kebun atau lahan oranglain sehingga merugikan orang lain. Seperti yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak telah jelas bahwa hewan ternak tidak boleh berkeliaran secara bebas.⁵ Jika hewan ternak sudah masuk ke kebun atau lahan oranglain, besar kemungkinan ternak akan menginjak tanaman yang ditanam di kebun tersebut sehingga tanaman atau hasil kebun tersebut dapat beresiko mati, dan pemilik kebun atau lahan dapat mengalami kerugian. Sebagai pemilik hewan, petani harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin terjadi pada ternak mereka. Ini sesuai dengan Pasal 1368 Kode Sipil, yang mengklaim bahwa pemilik ternak harus membayar segala kerusakan yang disebabkan hewan-hewan mereka, terlepas dari apakah mereka diawasi atau tidak. Jika kerugian terbukti disebabkan oleh ternak, pemilik ternak secara jelas bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1368 Kode Sipil. Hal ini juga berlaku jika ternak pemilik merusak tanaman petani lain.⁶

Ketika suatu tindakan melanggar hukum (*onrechtmatig*), menyebabkan kerugian, dilakukan dengan kelalaian, dan ada korelasi langsung antara tindakan dan kerusakan, dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Jika suatu tindakan tidak memenuhi salah satu dari empat syarat di atas, tindakan tersebut tidak dapat dianggap melanggar hukum.⁷ Untuk menghindari Denda Ganti Rugi, pemilik hewan ternak harus menjaga agar hewan ternaknya tidak mengganggu komunitas yang memiliki tanaman, perkebunan, persawahan, dan perladangan

Dalam penyelesaian hukum adat, dapat dilakukan dengan musyawarah antar pihak yang bersangkutan. Namun apabila belum juga menemukan titik terang maka akan dilanjutkan musyawarah dengan melibatkan fungsionaris adat, pemerintahan desa, dan masyarakat setempat. Pada awal penerapan denda ganti rugi berjalan sesuai dengan rencana, masyarakat yang memiliki lahan dapat menghasilkan hasil perkebunan, persawahan, dan perladangan dengan hasil yang memuaskan. Jika ada binatang ternak yang memakan tanaman di perkebunan, persawahan, atau perladangan, maka pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya tersebut. Dalam hal ini, terdapat juga beberapa hambatan diantaranya adalah

³ 'Kabupaten Bengkulu Utara - Tribunnews'.n.d.

⁴ William Ciputra, 'History of the Rejang Tribe, One of the Oldest Tribes in Sumatra

⁵ Perda Kab BU Nomor 8 Tahun 2017

⁶ Saidil Awwalin, 'Responsibility of Farm Animal Owners towards Plant Owners Due to Damage by Livestock Animals (A Research in Want Jaya District, Aceh Besar Regency)

⁷ A Muhammad, *Indonesian Civil Law* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).

seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, tidak diketahui siapa pemilik hewan ternak tersebut dan tidak ada nya tanggung jawab dari pihak pemilik hewan ternak.

Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Amin Nurhayat selaku Kepala Desa Pal 30 yaitu menunjukkan bahwa hewan ternak hanya boleh dilepas saat siang hari dengan tetap di bawah pengawasan pemiliknya. Bahkan hewan ternak diharuskan diikat di tempat mereka mencari makan. Sedangkan pada malam hari,, hewan ternak harus disimpan di kandang atau diikat agar tidak berkeliaran di sekitar perkebunan atau halaman dekat rumah. Masyarakat hukum adat Desa Pal 30 telah setuju dengan ketentuan tersebut melalui musyawarah.

PEMBAHASAN

Hukuman atas kerusakan hewan pada tanaman dengan penetapan hukuman, mengikuti ketentuan hukum adat Rejang yang telah lama diterapkan oleh masyarakat setempat. Proses ini melibatkan identifikasi pemilik ternak yang merusak tanaman dan penentuan besaran denda berdasarkan kesepakatan adat. Hambatan utama dalam menerapkan denda ganti rugi ini adalah sulitnya mengidentifikasi pemilik ternak yang menyebabkan kerusakan dan kurangnya kesadaran serta sikap kooperatif pemilik ternak. Kendala-kendala tersebut sering kali menghambat penyelesaian secara damai dan efektif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tegas dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

1. Pelaksanaan Denda Ganti Rugi

Adat di Indonesia merupakan cerminan jiwa bangsa yang telah berkembang selama berabad-abad. Adat tersebut sangat erat terkait dengan tradisi dan selalu berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum adat yang masih hidup dan berkembang di Indonesia adalah hukum adat Rejang yang diterapkan. Sebagian besar Provinsi Bengkulu masih menjadi rumah bagi orang-orang Rejang kuno, salah satu kelompok pribumi tertua di Sumatra. Mereka dianggap sebagai penduduk asli wilayah Bengkulu dan merupakan suku pertama atau tertua yang tinggal di sana. Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat adat Rejang di Desa Pal 30, interaksi antara individu dan kelompok dilakukan dengan mematuhi adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun.⁸

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Pal 30 sangat mematuhi hukum adat istiadat. Mereka sangat khawatir melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hukum adat, karena mematuhi adat istiadat adalah cara untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Namun, pelanggaran adat tetap terjadi karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk menekan kerugian baik secara materil maupun imateril, masyarakat adat membentuk kesepakatan yang mengatur ketenangan hidup bermasyarakat dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, yang dikenal dengan istilah hukum adat.

Dalam hukum adat Rejang, terdapat ketentuan tentang denda ganti rugi (*dendo gitei rugai*) yang diterapkan jika hewan ternak yang dilepaskan tanpa pengawasan merusak kebun atau lahan warga. Seperti tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak, hewan ternak tidak boleh berkeliaran secara bebas. Apabila hewan ternak merusak kebun atau lahan orang lain. Di Desa Pal 30, kerusakan akibat hewan ternak langsung dikenakan sanksi yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan hukum adat setempat.

⁸ Iza Hanifuddin, Denda Dan Gantu Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.

Pasal 1249 KUHPerdara menjelaskan bahwa dalam wanprestasi, ganti rugi ditentukan dalam bentuk uang. Namun, ganti rugi dapat dibedakan menjadi dua kategori: ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa kategori ganti rugi: ganti rugi nominal, penghukuman, aktual, dan campur aduk. Dalam konteks hukum adat Desa Pal 30, musyawarah dan mufakat diutamakan baik untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan serta sebagai mediasi dalam menyelesaikan perselisihan.

Untuk mencapai kesepakatan dalam sengketa, pihak ketiga yang dihormati seperti tokoh masyarakat atau pemuka adat sering dilibatkan. Kepala Desa Pal 30, Bapak Amin Nurhayat, menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori sanksi dalam hukum adat Rejang di desa tersebut: sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan diberikan untuk kerusakan ringan yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf. Sanksi sedang diberikan untuk kerusakan yang lebih serius, dan sanksi berat untuk kerusakan parah yang diselesaikan melalui denda ganti rugi.

Proses penyelesaian sengketa di Desa Pal 30 melibatkan musyawarah dengan tahapan-tahapan tertentu. Kedua belah pihak berkumpul, pemilik lahan menjelaskan kerugian yang dialami, dan pemilik ternak menyatakan kesanggupannya untuk setuju atau tidak dengan ganti rugi yang diminta. Jika tidak tercapai kesepakatan, mediasi melibatkan anggota keluarga yang dituakan atau tokoh masyarakat. Jika masih belum ada kesepakatan, masalah dapat dibawa ke Kepala Dusun atau bahkan Kepala Desa.

Tradisi musyawarah mufakat dalam hukum adat Rejang memungkinkan penyelesaian yang adil dan menjaga silaturahmi antara warga. UU No. 30 Tahun 1999 Penyelesaian sengketa melalui alternatif pengadilan dan mediasi juga mendukung penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian di Pal 30 menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian kekeluargaan karena dianggap lebih cepat, murah, dan memuaskan dibandingkan dengan proses pengadilan.⁹ Secara keseluruhan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni masyarakat. Meskipun ada hambatan dalam pelaksanaan denda ganti rugi, pendekatan berbasis adat dan musyawarah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa dan menghindari konflik yang berkepanjangan.¹⁰

2. Hambatan – Hambatan

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum adat, tidaklah sedikit. Beberapa faktor menjadi penghambat utama yang membuat masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya sesuai yang seharusnya mereka terima. Salah satunya adalah ketidakpastian terkait keamanan hukum dalam hukum adat yang cenderung tidak tertulis, di mana interpretasi dan penerapannya bisa berbeda-beda dalam penyelesaian masalah. Berbeda dengan hukum positif yang mengatur kesetaraan di hadapan hukum untuk semua individu, hukum adat sering kali menghadirkan tantangan tersendiri karena sifatnya yang fleksibel dan bergantung pada konteks lokal yang kompleks.

Pertama, tantangan ekonomi menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pal 30. Banyak pemilik hewan ternak berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka kesulitan untuk membayar denda adat yang sering kali besar. Batas waktu yang singkat untuk membayar denda juga menambah kesulitan, mengakibatkan beberapa pemilik hewan ternak terpaksa menjual ternaknya dengan harga murah untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Kedua, dalam kasus-kasus tertentu, pemilik hewan ternak adalah anggota keluarga dekat dari pemilik lahan yang dirugikan. Hal ini menciptakan dilema dalam

⁹ UUAPS

¹⁰ UUAPS

menetapkan sanksi yang tepat karena adanya faktor hubungan personal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum secara adil. Ketiga, seringkali sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik ternak yang bertanggung jawab atas kerusakan. Pemilik tanaman yang dirugikan harus bisa mengidentifikasi secara jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami, namun hal ini tidak selalu mudah karena ternak sering berkeliaran dan bercampur dengan ternak milik orang lain. Keempat, ada juga masalah ketidakbertanggungjawaban dari pihak pemilik hewan ternak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Beberapa pemilik hewan ternak enggan membayar denda karena merasa mereka juga menjadi korban dalam situasi yang sama, terutama ketika hewan mereka dilukai atau dibunuh sebagai tindakan balasan.

Selain itu, hambatan-hambatan lainnya mencakup adanya perbedaan persepsi terhadap besarnya denda yang diminta oleh pemilik lahan perkebunan, yang kadang-kadang dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang sebenarnya. Terdapat pula kasus di mana pemilik lahan sengaja tidak memasang pagar di kebun mereka agar mereka dapat meminta ganti rugi dalam jumlah besar jika hewan ternak masuk dan merusak tanaman mereka.

Meskipun demikian, masyarakat Desa Pal 30 tetap berusaha mempertahankan tradisi musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sesuai dengan prinsip adat istiadat yang mereka pegang teguh. Mereka mengakui pentingnya menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam komunitas mereka, meskipun terkadang terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan terhadap sanksi yang dijatuhkan. Menghormati kesatuan dan hak-hak tradisional masyarakat yang diatur oleh hukum kebiasaan adalah prasyarat fundamental dari NKRI.¹¹

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait aturan adat Pertama, aturan adat yang mengatur pemeliharaan hewan ternak menegaskan bahwa pemilik harus bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hewan mereka. Jika hewan ternak merusak lahan atau kebun milik orang lain, pemiliknya wajib membayar ganti rugi yang bisa berupa barang atau uang, yang nilainya dapat ditentukan melalui musyawarah atau dengan bantuan kepala adat dan kepala desa. Jika penyelesaian secara adat tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dibawa ke jalur hukum resmi seperti kantor polisi atau pengadilan.

Kedua, berbagai hambatan sering muncul dalam penerapan aturan tersebut. Faktor ekonomi seringkali menjadi halangan utama, terutama bagi pemilik hewan ternak dari latar belakang ekonomi rendah. Selain itu, identifikasi pemilik ternak yang tidak jelas dan kurangnya tanggung jawab dari pihak pemilik ternak juga menjadi masalah serius. Tidak hanya itu, tindakan kekerasan terhadap hewan ternak oleh pemilik lahan juga menambah kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa. Lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai langkah untuk meningkatkan keadilan dan ketertiban di Desa Pal 30. Pertama, penting bagi warga desa untuk lebih jujur dan bertanggung jawab dalam semua tindakan mereka, terutama terkait pemeliharaan hewan ternak. Kedua, penting untuk mematuhi aturan dan adat istiadat yang telah ada guna mencegah timbulnya konflik yang lebih besar di masa depan. Ketiga, perlu

¹¹ "18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945".

adanya kesadaran lebih besar dalam menjaga dan mengawasi hewan ternak serta segera memasang pagar di kebun atau lahan guna menghindari konflik yang tidak diinginkan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan masyarakat Desa Pal 30 dapat menjaga harmoni dan kedamaian serta meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hewan ternak sesuai dengan nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Amiruddin, asikin zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Ashibly, and Sherly Nelsa Fitri, 2023, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, ed. by MH Sherly Nelsa Fitri, SH. Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH.
- Hartiman, Andry Harijanto, 2022, *Pragmatis:Metode Penelitian Hukum Empiris*, Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Hermansyah, Erwin Owan, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media.
- Muhammad, A, 2012, *Indonesian Civil Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusyadi, nasruddin khalil Harahap, dan Ibnu Mardiyanto, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Pres.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Asas - Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunarti, 2009, *Metode-Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SUMBER LAIN:

- Fasina, A. S., A. Raji, G. A. Oluwatosin, O. J. Omoju, D. A. Oluwadare, A. K. Zaidey, and others, 'Asas Hukum Adat', *International Journal of Soil Science*, 10.1 (2015), 1–14
- Hanifuddin, Iza, *Denda Dan Gantu Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*, 2019
- Otok, Bambang Widjanarko, M Si, Dewi Juliah Ratnaningsih, S Si, and M Si, 'Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Dan Penyajian Data', 1–45
- 'Populasi Dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan Dan Rumus)' (KajianPustaka)
- Rizka Fakhrurozi, and Erwin Syahrudin, 'Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum', *The Juris*, 6.2 (2022), 472–84 <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.620>
- 'Sejarah Asal Mula Suku Rejang - Kumpulan Makalah Oke'
- 'Suku Rejang (Bengkulu) _ e-MISI'
- Susanto, Jumaidi, 'Suku Bangsa Asli Di Bengkulu', 12 Maret, 2023
- Susilawati, Eka, 'Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4 Nomor 1 (2009), 125–40
- Tim Penulis Universitas STEKOM Pusat, 'Suku Rejang', Universitas STEKOM, 2022 brwa.or.id, 'Badan Registrasi Wilayah Adat', www.Brwa.or.Id, 2019
- Ciputra, William, 'History of the Rejang Tribe, One of the Oldest Tribes in Sumatra heylaw.id, 'Mengenal Konsep Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata', Heylaw.Id, 2023
- 'Jenis-Jenis Sanksi Adat Masyarakat Rejang - KopiCurup'
- 'Kabupaten Bengkulu Utara - Tribunnews'
- 'Metode Penelitian Hukum Empiris_ Temukan Jawaban Melalui Penelusuran Fakta! - PerpusTeknik'
- 'Pengertian Wanprestasi, Sanksi, Dan Ganti Rugi Serta Denda - Pinterhukum'

Ragawino, Bewa, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia', 2008, 129
https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.

Tahali, Ahmad, 'Hukum Adat Di Nusantara Indonesia', *Jurisprudentie : Department of Law, Faculty of Sharia and Law*, 5.1 (2018), 27 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>>

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak.